

ABSTRAK

PSU KAWASAN PERUMAHAN PERMUKIMAN.PENYERAHAN.PEDOMAN.KE PEMERINTAH DAERAH

NOMOR:11

TENTANG PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PADA

ABSTRAK

- bahwa Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Perumahan yang meliputi rumah atau perumahan beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; UU No.1 Tahun 2011; UU No.20 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; UU No.11 Tahun 2020; PP No.27 Tahun 2014; PP No.14 Tahun 2016; PP No.28 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2021; PP No.13 Tahun 2021; PP No.16 Tahun 2021; PermenNPR No.34 Tahun 2006; Permendagri No.9 Tahun 2009; PMPR No.20 Tahun 2011; Permendagri No.19 Tahun 2016
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Penyediaan Kawasan Perumahan dan permukiman, Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas, Tim Verifikasi dan Penanganan, Persyaratan Penyerahan Prasarana Saranan dan Utilitas, Tata Cara Penyerahan Prasaranan Saranan dan Utilitas, Pengelolaan Prasarana Sarana dan Utilitas, Pelaporan, Pembinaan dan pengawasan, Pembiayaan, Pencatat dan Penataan Prasarana, Saranan dan Utilitas yang telah Diserahkan Kepada Pemerintah Daearah, Pengawasan dan Pengendalian Dalam Penyediaan dan penyerahan Prasaranan, Saranan dan Utilitas, Jenis Data Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif, Ketentuan Penutup

CATATAN :

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 Maret 2021 - Penjelasan : 0 hlm.